



PENETAPAN

No. 103/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

1. **ENING**, lahir di Jaar 05 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki Agama Kristen. Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di jalan. Marsma R. Iswahyudi, RT 046, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, disebut sebagai **Pemohon 1**;
2. **YUHANA PERNI**, lahir di Bambulung 11 Maret 2000, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat di JalanMarsma R. Iswahyudi, RT 046, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, disebut sbagai **Pemohon 2**;

Keduanya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Mei 2023 Nomor : 103/ Pdt.P/ 2023/ PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pemenuhan hukum adat, menurut adat Dayak Ma'anyan pada tanggal : 19 November 2016, di Jaar, Kalimantan Tengah, Indonesia. Sebagaimana Surat Kawin Menurut Adat Dayak M'anyan Nomor: PA/DJ/XII/2022.
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, Para Pemohon sudah cukup lama berhubungan dekat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Para Pemohon beri nama **LAURA AMANDA**. Lahir di Barito Timur, pada Tanggal 25 November 2017.
3. Bahwa mengenai kelahiran anak **Para Pemohon** yang bernama **LAURA AMANDA** tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6471-LT- 01022023-0016** akan tetapi karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan baik secara agama maupun dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis **ANAK IBU** anak ke satu Perempuan dari Ibu **YUHANA PERNI**.

4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 yang lalu, Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW- 02052023-002 Tertanggal 2 Mei 2023;
5. Bahwa karena Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengurus pengesahan anak dalam perkawinan atas nama anak Para Pemohon **LAURA AMANDA** tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut untuk pengesahan anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat harus ada *Penetopon Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Balikpapan*.
6. Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **LAURA AMANDA** Jenis kelamin Perempuan lahir di Barito Timur pada tanggal 25 November 2017 adalah anak Sah Para Pemohon **YUHANA PERNI** dan **ENING**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **LAURA AMANDA** tersebut Nomor **6471-LT-01022023-0016** tertanggal 1 Februari 2023.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan atas nama YUHANA PERNI, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan atas nama ENING, diberi tand abukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 6471053101230002 atas nama Kepala Keluarga : ENING diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-02052023-0002 tanggal 2 Mei 2023 DARI Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan antara ENING (suami) dan YUHANA PERNI (isteri), diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat perkawinan menurut Adat D, tertanggal 19 September 16 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaar dan Penghulu Adat Dayak, atas nama ENING dan YUHANA PERNI, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-lt-01022023-0016 atas nama **LAURA AMANDA**, lahir di Balikpapan tanggal 25 Nopember 2012 anak kesatu dari YUHANA PERNI, diberi tanda **P-6** ;

Bukti surat P1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing membnerikan keterangan dibawah sumpah pad apokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi – HERIANTO**, lahir di Ketapang 06-08-1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen. Pekerjaan Belum bekerja, alamat di Jalan Marsma Iswahtyudi RT 046 Kelurahan Angainangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
 - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami-isteri , yang telah menikah secara agama kristen pada Nopember 2016 di Jaar Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah penduduk tetap kota Balikpapan;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut baru didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2023;
 - Bahwa benar sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, lebih dahu dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang



Para Pemohon beri nama **LAURA AMANDA**. Lahir di Barito Timur, pada Tanggal 25 November 2017.

- Bahwa kelahiran anak **Para Pemohon** yang bernama **LAURA AMANDA** tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan telah terbit Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama LAURA AMANDA tersebut, namu dalam Akta tersebut tercatat sebagai anak dari Pemohon 2, karena lahir sebelum terbitnya Akta PERNikahan atas nama Para Pemohon;
- Bahwa benar **LAURA AMANDA** adalah anak biologis dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon, yaitu : - karena anak Para Pemohon yang bernama **LAURA AMANDA** tersebut dalam Akta Kelahiran masih tercatat atas nama Pemohon 2, sedangkan anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, maka Para Pemohon bermaksud mohon untuk pengesahan anak Pemohon1 dan pe mohon 2 tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon 1 dan Pemohon 1, selanjutnya untuk dilakuklan pencatatan dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

2. **Saksi – HENDRI**, lahir di Hulu Tampang 15-08-1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen , pekerjaan swasta, alamat di Desa Maruga RT 001 RW 001 Desa Maruga Kecamatan Susun Utara, Kabupaten Barito Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami-isteri , yang telah menikah secara agama kristen pada Nopember 2016 di Jaar Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah penduduk tetap kota Balikpapan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut baru didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2023;
- Bahwa benar sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan, lebih dahu dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Para Pemohon beri nama **LAURA AMANDA**. Lahir di Barito Timur, pada Tanggal 25 November 2017.;
- Bahwa kelahiran anak **Para Pemohon** yang bernama **LAURA AMANDA** tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kota Balikpapan dan telah terbit Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama LAURA AMANDA tersebut, namu dalam Akta tersebut tercatat sebagai anak dari Pemohon 2, karena lahir sebelum terbitnya Akta PERnikahan atas nama Para Pemohon;

- Bahwa benar **LAURA AMANDA** adalah anak biologis dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon, yaitu : - karena anak Para Pemohon yang bernama **LAURA AMANDA** tersebut dalam Akta Kelahiran masih tercatat atas nama Pemohon 2, sedangkan anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, maka Para Pemohon bermaksud mohon untuk pengesahan anak Pemohon1 dan pe mohon 2 tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon 1 dan Pemohon 1, selanjutnya untuk dilakuklan pencatatan dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon pengesahan mengenai pengakuan anak Para Pemohon yang bernama **LAURA AMANDA**. Lahir di Barito Timur, pada Tanggal 25 November 2017 sebagai anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, *“Apakah permohonan pengakuan anak Pemohon tersebut beralasan hukum?”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,*



perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: “*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas PERNIntaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) *Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.*
- 2) *Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa:

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. *Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;*
- b. *Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *Kutipan akta kelahiran anak;*
- d. *KK ayah atau ibu;*
- e. *KTP-el; atau*
- f. *Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang mana telah diperiksa di persidangan sesuai dengan surat-surat aslinya dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Materai, dapat dipertimbangkan sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu saksi – HERIANTO dan saksi – HENDRI yang keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi saksi, maka terbukti Pemohon 1 : ENING dan Pemohon 2 : YUHANA PERNI Pemohon adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Dayak Ma'anyan pada tanggal : 19 November 2016, di Jaar, Kalimantan Tengah, Indonesia. Sebagaimana Surat Kawin Menurut Adat Dayak M'anyan Nomor: PA/DJ/XII/2022, selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW- 02052023-002 Tertanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi saksi, maka terbukti Anak Pemohon yang bernama **LAURA AMANDA**. Lahir di Barito Timur, pada Tanggal 25 November 2017, jenis kelamin perempuan adalah merupakan anak luar kawin yang mana tersebut lahir sebelum perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dicatatkan di Kantor catatan Sipil



sesuai peraturan yang berlaku, sehingga anak tersebut berstatus sebagai anak diluar kawin ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak tersebut, yaitu untuk kepinginan masa depan anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari , yaitu untuk kepastian hukum hubungan antara anak tersebut dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung,

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain disebutkan bahwa: "*Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia.*" Pengakuan status hukum pada peristiwa penting yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah pencatatan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-02052023-002 Tertanggal 2 Mei 2023, sebagai anak dari Pemohon 2, maka Pengesahan Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Para Pemohon sementara perkara ini bersifat *voluntair*, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama LAURA AMANDA jenis kelamin Perempuan lahir di Barito Timur pada tanggal 25 November 2017 adalah anak sah Para Pemohon : ENING dan YUHANA PERNI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagai mana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023** oleh kami Surya Laksemana, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suyatno, S.H.

Surya Laksemana, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)